



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA DESA LOBONG  
KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJM 2020-2024, pada skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;
- b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud dari keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
3. Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 116 tahun 2023 Tentang Penetapan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor 55.1/SK-71.01.UP.02.03/VI/2023 Tentang Revisi Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-056.01.2.430184/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow;
  2. Bolaang Mongondow;  
Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor 55.1/SK-71.01.UP.02.03/VI/2023 Tentang Revisi Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menetapkan Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kampung Reforma Agraria.



- KETIGA : Penetapan Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memperhatikan unsur-unsur:
- terdapat penataan aset yaitu Prona tahun 2016, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, dan Pembuatan Sertipikat Kegiatan PTSL tahun 2023.
  - terdapat Pembangunan Infrastruktur seperti jalan desa, Fasos dan Fasum berupa Balai Desa, Lapangan Desa, Sekolah Dasar, Puskesmas Desa dan Masjid, pembangunan fisik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PLN/BUMN berupa bangunan/rumah produksi turunan nenas sejak pembentukan sebagai Kampung Reforma Agraria.
  - terdapat 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk pelatihan pengolahan buah Nenas seperti pembuatan Selai Nenas, Pengemasan Produk dan Mempromosikan Produk di Media Sosial.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) - 056.01.2.431623/2023 tanggal 30 November 2022 pada kegiatan GTRA Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BPN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	PLT. SEKRETARIS DAERAH	